



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 40/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kabupaten Toli Toli Tahun 2020

- Pemohon** : Pemohon adalah Muchtar Deluma dan Bakri Idrus selaku Pasangan calon Pemilihan kepala daerah kabupaten Toli-Toli Tahun 2020 nomor urut 2.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan kabupaten Toli-Toli
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Jakarta, 16 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Muchtar Deluma dan Bakri Idrus selaku Pasangan calon Pemilihan kepala daerah kabupaten Toli-Toli Tahun 2020 nomor urut 2 Peserta Pemilihan kabupaten Toli-Toli Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU kabupaten Toli-Toli Nomor SK KPU 107/PL.02.3-KPT/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon kabupaten Toli-Toli Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan KPU kabupaten Toli-Toli Nomor 110/PL.02.3-KPT/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon kabupaten Toli-Toli Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020,

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan kabupaten Toli-Toli Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU kabupaten Toli-Toli pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.46 WITA berdasarkan Keputusan KPU kabupaten Toli-Toli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan kabupaten Toli-Toli Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Toli-Toli Nomor 356/PL.02.6-Kpt/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan kabupaten Toli-Toli Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Toli-Toli Nomor 107/PL.02.3-KPT/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Toli-Toli Nomor 110/PL.02.3-KPT/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Toli-Toli Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Toli-Toli (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli-Toli Nomor 356/PL.02.3-KPT/7204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Toli-Toli Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 desember 2020 pukul 23.46 WITA Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 desember 2020 pukul 19.18 WIB.berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 18 desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa pelanggaran di kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara:

1. mobilisasi pemilih melalui penggantian 2 orang camat sejak 19 september 2020
2. pelibatan ASN pada masa kampanye beserta camat dampal selatan dan utara yang telah di laporkan kepada Bawaslu
3. terjadi intimidasi pada proses rekapitulasidi kecamatan dampal utara
4. distribusi undangan pencoblosan bermasalah
5. pencoblosan lebih dari sekali pada TPS 1 Desa Banagan
6. pada tps 1 banagan KPPS mengarahkan pemilih untuk mencoblos salah satu paslon
7. pada TPS 1 Banagan KPPS melarang seorang tunanetra mencoblos pada pukul 12.40 wita telah dilaporkan kepada bawaslu
8. rekapitulasi hasil tidak melibatkan saksi serta pembukaan kotak suara pada saat rekapitulasi, khususnya saksi paslon 2 di proses rekapitulasi di kecamatan dampal selatan namun setelah proses selesai kotak suara tidak disegel kembali. kejadian ini telah di laporkan pada Bawaslu
9. terdapat 11 desa yang melakukan tindakan fiktif rekapitulasi ditingkat desa/ Kelurahan ditandai tidak ada saksi untuk paslon no. 2

10. pemberian Bantuan Sosial Tunai dan pengarahan untuk memilih paslon no 3
11. kelebihan surat suara yang diarahkan untuk keuntungan paslon 3 di setiap TPS di Kec. Dampal selatan, telah di laporkan ke bawaslu
12. kelebihan surat suara yang diarahkan untuk keuntungan paslon 3 di setiap TPS di Kec. Dampal Utara, telah di laporkan ke bawaslu
13. Laporan Keberatan Paslon no 2 tidak dibacakan pada Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten
14. Saksi Paslon 2 tidak diberi dokumen hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yakni berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi di daerah Balora, Bampapula Banagan, Kabinuang, Malambigu, Ogolali, Ogotua, Simatang Tanjung, Stadong, Tompoh. dan Kelurahan Simatang Utara.
15. pelanggaran di dua kecamatan tersebut signifikan pada perolehan suara , dimana Jumlah Pemilih pada kecamatan dampal utara dan selatan sejumlah 19.875 suara. dimana selisih suara Pemohon dengan Paslon suara terbanyak adalah 4.971 suara.
16. Kecamatan Galang, Temohon mengubah angka pada perhitungan pada 3 Desa yakni Desa Lalos, Kalangkangan dan Tinigi. saksi telah mengajukan keberatan ke bawaslu.
17. Kecamatan Dakopamean, Politik uang dengan program Beasiswa Pendidikan sebesar 450.000
18. Kecamatan Ogodede terdapat 6 desa dengan 8 TPS, dimana terdapat selisih antara surat suara dengan daftar hadir pemilih, daftar hadir tidak ada, dan daftar hadir terbawa KPPS.
19. Kecamatan Dondo, Desa Pangkum TPS 1 total suara 316 tetapi suara namun daftar hadir berjumlah 203 orang. kejadian ini telah di laporkan ke Bawaslu.

Temohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya:

1. *Bahwa dalil dan argumentasi Permohonan Pemohon (pada angka ke - 9 Hal 8) adalah tidak benar : Bahwa Pemohon hanya mengeneralisasi asumsi pengangkatan Camat pada Kecamatan Dampal Selatan dan Dampal Utara, telah menjadi mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut (3), padahal Faktanya pengangkatan/mutasi dilakukan jauh sebelum pilkada, yaitu tanggal 13 September 2019 atau 15 (lima belas bulan) sebelum pilkada pada tanggal 09 Desember 2020. Bahkan selain itu Mutasi/pengangkatan camat yang dimaksud oleh pemohon juga terjadi jauh sebelum tahapan pencalonan dan pendaftaran calon sehingga pada saat itu belum ada kepastian terkait siapa saja yang akan maju sebagai calon bupati dan akan berpasangan dengan siapa saja, sehingga tidak dapat diperoleh korelasi yang jelas dan terang benderang antara pengangkatan camat dan pilkada 2020. Artinya mutasi tersebut tidak berada pada batasan yang dilarang yaitu 6 bulan sebelum pilkada.*
2. *bahwa dalil Pemohon berupa telah terjadi intimidasi berupa ancaman yang dilakukan oleh saudara Yusman terhadap saksi pasangan calon nomor urut 01 pada rapat pleno rekapitulasi hasil ditingkat kecamatan Dampal Utara, menurut Termohon dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum sebab berdasar keterangan ketua PPK kecamatan Dampal Utara, diperoleh informasi bahwa peristiwa terkait ancaman yang dimaksud oleh Pemohon adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah saat berlangsung pleno kecamatan Dampal Utara terjadi kekeliruan penjumlahan data pengguna hak pilih pada formulir Hasil Salinan KWK pada TPS 4 desa Ogotua, kecamatan Dampal Utara, yang dipegang oleh saksi nomor 3 yaitu sdr Yusman, kemudian saksi paslon 02 menanyakan perihal perbedaan/kekeliruan tersebut. Sdr Yusman selaku saksi paslon 03 menjelaskan bahwa ternyata ada*

- kekeliruan penjumlahan data pemilih pada C hasil salinan yang dimilikinya, akan tetapi data pada C, hasil KWK sudah benar, sehingga saat itu juga dilakukan perbaikan seketika dengan cara memperbaiki form, C. Hasil salinan KWK TPS 4 desa Ogotua yang dipegang oleh Sdr Yusman
3. membagikan surat panggilan (Form C) pada hari H, pencoblosan, Bahwa peristiwa tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu dengan nomor putusan 458/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, dan KPU telah menindak lanjuti putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud. Selain itu Termohon beranggapan bahwa peristiwa tersebut tidak berdampak luas terhadap penyalahgunaan penggunaan hak pilih, sebab syarat memilih adalah terdaftar dalam DPT bukan memiliki C.Pemberitahuan, sehingga meskipun seseorang memiliki Form C.Pemberitahuan KWK, namun tidak terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan tetap tidak dapat menggunakan hak pilih, sebaliknya meskipun seseorang tidak mendapat C.Pemberitahuan KWK, tetapi terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilih. (Bukti: T-1 dan T-27);
 4. terdapat yang melakukan 2 kali pencoblosan atas nama pak Darma di TPS 1 Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Bahwa atas peristiwa sebagaimana dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor: 458/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan bawa Sdr Darma yang dilaporkan atas peristiwa tersebut, oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan memilih/mencoblos sebanyak dua kali pada TPS 1 Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara.
 5. bahwa tidak dilakukan rekapitulasi hasil sebagaimana mestinya dan tidak melibatkan saksi paslon 02, yang oleh Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu dengan Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/26.10/XII/2020, Bahwa menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah memeriksa dan memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya Bawaslu memutuskan bahwa tidak adanya pelanggaran pada proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan Dampal Selatan;
 6. bahwa proses rekapitulasi perhitungan surat suara Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Dampal Selatan tidak sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang Undangan dimana PPK Dampal Selatan tidak menginformasikan terkait dengan pembukaan kotak suara kepada saksi paslon 02 pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta adanya pembiaran oleh Panwascam Dampal Selatan terkait pelanggaran berupa pembukaan kotak suara yang tidak melibatkan saksi paslon 02 serta kotak suara yang tidak disegel setelah dilakukan perhitungan di tingkat Kecamatan, ini adalah hal yang tidak benar.
 7. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan tidak berdasar hukum dan sudah semestinya dikesampingkan sebab berdasarkan keterangan PPK Dampal selatan bahwa pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sudah dilakukan sebagaimana mestinya dengan tata urutan yang semestinya, serta masih dalam waktu yang ditentukan tahapan pilkada, termasuk telah mengundang saksi masing-masing paslon yaitu paslon nomor urut 1,2 dan 3. Rapat pleno tersebut tetap dilaksanakan dihadiri oleh saksi paslon 1, 2, dan 3 serta Panwascam dan PPS sekecamatan Dampal Selatan. Adapun saksi paslon 02 tidak hadir pada akhir acara yaitu jelang saat penetapan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Dampal Selatan, itu disebabkan karena pada saat jelang penetapan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan saksi paslon 02 menyatakan diri wolk out lalu meninggalkan ruangan, kemudian atas masukan Bawaslu, PPK kemudian melanjutkan penetapan tanpa kehadiran saksi

- paslon 02. Usai penetapan barulah saksi 02 kembali menghubungi PPK dan meminta salinan hasil penetapan dan oleh PPK kepada saksi paslon 02 tetap diberikan DHasil Salinan Kecamatan.*
- 8. tentang Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Bupati pada warga yang “diduga” untuk kepentingan Paslon Nomor urut 3. Jelas bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon angka 10.11 adalah dalil yang kontradiktif, rancu, tidak saling berhubungan serta mengandung makna obscur ataupun kabur dan tidak jelas sebagai suatu kesatuan dalil ataupun argumentasi dalam permohonan. Selain itu Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa : tidak ada pelanggaran pada rekapitulasi di tingkat kecamatan Dampal Selatan*
 - 9. dugaan telah terjadi permasalahan diseluruh TPS Kec. Dampal Selatan berupa kelebihan surat suara disetiap TPS, adalah dalil yang tidak benar dan “obscur”, karena Pemohon tidak dapat merinci secara detail seberapa besar kelebihan surat suara pada setiap TPS tersebut, sehingga sudah jelas bahwa dalil tersebut hanya berdasar pada dugaan dan asumsi-asumsi. Selain itu penggunaan Surat Suara pada seluruh TPS se-Kecamatan Dampal Selatan telah tercatat dan teradministrasi dengan baik pada Formulir D. Hasil Kecamatan KWK. Lebih lanjut Termohon menyampaikan bahwa persoalan yang didalihkan oleh pemohon sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli;*
 - 10. dugaan telah terjadi permasalahan diseluruh TPS Kec. Dampal Utara, berupa kelebihan surat suara disetiap TPS pada Kec. Dampal Utara, yang menguntungkan Paslon Nomor 3, adalah dalil yang tidak benar dan kabur “obscur”, karena Pemohon hanya menduga – duga dan tidak dapat merinci secara detail seberapa besar kelebihan surat suara pada setiap TPS tersebut serta korelasi dan/atau rincian keuntungan paslon 03, selain itu, persoalan sebagaimana didalihkan oleh pemohon sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli*
 - 11. bahwa Termohon telah melanggar prosedur sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf I PKPU No. 19 Tahun 2020 karena tidak membaca laporan keberatan saksi Paslon No.2 sebagaimana form D Hasil Kecamatan. Bahwa hal ini tidak benar, karena bahwa dalam rekapitulasi tingkat kabupaten KPU Kab Tolitoli telah membaca Form D Kejadian khusus/Keberatan saksi. Serta rapat pleno kabupaten dihadiri oleh Saksi masing-masing paslon, Bawaslu dan PPK sekabupaten Tolitoli*
 - 12. bahwa pada saat rapat Pleno Perhitungan Hasil Suara (Rekapitulasi) di PPK Kecamatan Galang, anggota PPK telah merubah angka pada model D Hasil Kecamatan: Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon tersebut, karena menurut keterangan PPK Kecamatan Galang hal tersebut tidak pernah terjadi dan perkara tersebut sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli dengan Putusan bawaslu kab Tolitoli nomor 454/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tidak ada pelanggaran dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Galang*
 - 13. bahwa pada saat rapat Pleno terbuka Perhitungan Hasil di PPK Kecamatan Galang, anggota PPK telah merubah hasil perolehan (C Hasil) di tiga desa yakni Desa Lalos, desa Kalangkangan dan desa Tinigi; Bahwa Termohon secara tegas menolak atas dalil Pemohon tersebut, karena Fakta sebenarnya adalah pada saat Pleno yang dihadiri oleh Saksi masing-masing paslon, PPS sekecamatan Galang serta Panwascam, PPK Galang melakukan “ koreksi “ (bukan merubah) terhadap hasil Perolehan (C Hasil) di Desa Lalos, Tinigi dan Kalangkangan. Sebagaimana dalam*

PKPU No 19 tahun 2020 tentang rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil Bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2020, diatur bahwa jika terdapat kekeliruan maka dapat dilakukan pembetulan seketika atas persetujuan panwas, yang kemudian dicatat dalam kejadian khusus (D Kejadian khusus). Bahwa selain itu peristiwa ini juga sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kab Tolitoli melalui Putusan Bawaslu nomor 454/K.ST-13/PM.06.02/XII/2020 yang pada pokoknya menyatakan Tidak ada pelanggaran dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan di Kecamatan Galang

- 14. dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dengan Nomor 448/K/ST-13/PM.06.02/XII/2020. dengan kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sehingga Masing Masing Pada TPS 01 Desa Pulias TPS 01 Desa Buga TPS 04 Desa Bilo TPS 02 Desa Sambujang dan TPS 02 Desa Kamalu. Masuk Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Selebihnya adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur) dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa di Kec. Ogodeide terdapat 6 (enam) Desa dengan jumlah 8 TPS terjadi selisih antara jumlah surat suara dengan daftar hadir pemilih dan pelanggaran tersebut terjadi lebih 50% TPS di Kec. Ogodeide – Quod Non -, Dalil dan Argumentasi Aquo, adalah kabur tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan cermat 50% TPS tersebut, terletak di TPS mana saja, Desa apa saja di Kec. Ogodeide. Dalil seperti ini terkualifikasi sebagai alasan hukum yang tidak jelas (Obscuur libel)*
- 15. Pemohon telah mendalilkan bahwa di Kec. Dondo TPS 1 Desa Pangkung terdapat 315 suara sah dan 1 suara tidak sah sehingga total suara 316 suara, namun jumlah pemilih terdaftar hadir hanya 203 terjadi selisih 112 suara – Quod Non – dan selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih lebih dari 50 % suara didapati pada Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. Dalil Pemohon kontradiktif dan rancu karena tidak menguraikan secara jelas di TPS mana saja terjadi selisih Aquo ketika perhitungan di tingkat Kec. Dondo. Dalil seperti ini juga terkualifikasi sebagai alasan hukum yang tidak jelas (Obscuur libel);*
- 16. Pemohon telah mendalilkan bahwa telah terjadi selisih 112 suara pada TPS 1 Desa Pangkung Kec.Dondo karena hasil rekapitulasi perhitungan suara tidak sesuai dengan daftar hadir pemilih. Menurut Pemohon daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa Pangkung berjumlah 203 orang. Namun pada perhitungan surat suara berjumlah 315 surat suara yang sah serta 1 suara yang tidak sah sehingga berjumlah 316 suara. Maka ada selisih 112 suara. Terkait hal ini maka PPK Kecamatan Dondo telah melakukan klarifikasi dengan membawa daftar hadir TPS 1 Desa Pangkung dengan jumlah pemilih sebanyak 361 suara, selain itu terlihat jelas dalam Form C Kejadian Khusus KWK TPS 1 Desa Pangkung, bahwa dalil pemohon tidak benar;*
- 17. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil Pemohon adanya kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon pada Kec. Dampal Selatan, Kec. Dampal Utara, Kec. Dondo, Kec. Galang dan Kec. Dakopemear adalah tidak beralasan menurut hukum.*

Pihak Terkait menerangkan bahwa

- 1. Bahwa secara keseluruhan pula dalil Pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Dampal Selatan, Dampal Utara, Dondo, Ogodeide, dan Galang, yang memengaruhi hasil perolehan suara, adalah dalil yang mengada-ada. Sebab mana mungkin terdapat perbedaan angka jumlah suara antara Pemohon dan Termohon, sementara perolehan suara a quo terdokumentasi pada Formulir Model C Hasil Salinan KWK yang juga dimiliki oleh saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait. Selanjutnya, pada tahapan penghitungan suara, saksi dari Pemohon tidak**

- berkeberatan dengan hasil penghitungan suara a quo. Begitupun saksi dari Pemohon juga turut bertandatangan pada Formulir Model C Hasil KWK.; Dengan demikian dalil Pemohon tentang hasil perolehan suara versi Pemohon tidak berdasar pada fakta hukum dan sudah sepatutnya ditolak;
2. Bahwa hasil penghitungan suaradi TPS yang termuat dalam Formulir Model C Hasil Salinan KWK yang dimiliki oleh Pihak Terkait, setelah dicocokkan dengan Formulir Model C. Hasil KWK (Plano) yang dimuat dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi suara (Sirekap) KPU Kabupaten Tolitoli tidak terdapat perbedaan. Sirekap tersebut "*up to date*" sejak proses penghitungan suara di TPS selesai. Selanjutnya, Sirekap tersebut juga dapat diakses oleh publik;
 3. Bahwa begitu pula halnya dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya poin ke-6, 7, dan 8 yang menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, menjadi alasan bagi Mahkamah agar mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang berakibat signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon dalam perkara a quo. Padahal substansi pada putusan tersebut tidak dapat diterapkan pada perkara a quo, sebab seluruh laporan, aduan, dan atau temuan terhadap dugaan pelanggaran dalam pilkada Kabupaten Tolitoli tahun 2020, telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli, sehingga tidak relevan lagi diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tanggapan ini juga berlaku terhadap dalil Pemohon pada poin ke- 11 beserta sub poinnya; Dengan demikian, dalil Pemohon dalam Permohonannya poin ke- 4, 5, 6,7, 8, dan 11, hanyalah kehendak subjektif Pemohon semata, agar Mahkamah mempertimbangkan menerima Permohonan Pemohon untuk diproses diluar ketentuan hukum yang berlaku
 4. Pemohon mendalilkan perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Pihak Terkait, intinya disebabkan adanya campur tangan bupati petahana yang sengaja mengangkat Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara untuk memenangkan Pihak Terkait di dua wilayah kecamatan a quo. Pemohon kemudian menguraikan panjang lebar tentang asumsinya tersebut pada poin ke- 9 sampai dengan poin ke-10 beserta sub poinnya. Maka untuk itu, Pihak Terkait memberikan tanggapan yang pada pokoknya, sebagai berikut : Bahwa pengangkatan Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara adalah merupakan kewenangan Bupati Kabupaten Tolitoli, yang dilakukan diluar masa larangan dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli, tahun 2020, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal inipun diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin ke- 10.3.; Bahwa kedua camat tersebut tidak pernah mendapat perintah atau arahan dari Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli tahun 2020; Bahwa faktanya, calon bupati Amran H. Yahya dalam setiap pencalonan, apakah dalam pemilukada maupun pileg selalu meraih suara yang signifikan di dua kecamatan a quo. Hal ini dikarenakan, ketokohan Amran H. Yahya begitu kuat mengakar di dua kecamatan a quo yang notabene merupakan daerah asalnya; Dengan demikian dalil Pemohon dalam Permohonannya poin ke- 9 sampai dengan poin ke- 10 beserta sub poinnya, jelas adalah asumsi belaka yang tidak memiliki fakta hukum, sehingga patut ditolak;
 5. Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran administratif-kumulatif, mengenai Penyebaran 'Kartu Masa Depan Baru', yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran administratif Pemilihan Bupati Tolitoli Tahun 2020 oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Tolitoli, berdasarkan surat KPU Kabupaten Tolitoli No. 338/PL.02.4-SD/7204/KPU-Kab/XII/2020, tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 07 Desember 2020; dan surat KPU Kabupaten Tolitoli No. 354/PL.02.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2020. Bahwa meskipun KPU Kabupaten Tolitoli melalui Surat No. 338/PL.02.4-SD/7204/KPU-Kab/XII/2020 dan surat No. 354/PL.02.4-RK/7204/KPU-Kab/XII/2020, sebagaimana tersebut diatas memerintahkan Paslon 02 (Pemohon) untuk menarik

Kartu Masa Depan Baru yang telah beredar di masyarakat, namun Paslon No. urut 02 (Pemohon) tidak menarik kartu aquo, hingga pada batas waktu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolitoli.

Bawaslu Kabupaten Tolitoli menerangkan bahwa:

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Perolehan Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Tolitoli Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima 2 (dua) laporan dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolitoli, semuanya telah diregistrasi dan dinyatakan tidak terbukti; Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolitoli menerima laporan yang disampaikan oleh an. Moh. Fahrul Rasjid yang pada pokoknya adalah bahwa Dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten, Moh. Fahrul Rasjid meminta KPU Kabupaten Tolitoli untuk menegakkan Peraturan KPU terkait dengan tata cara Rekapitulasi Suara ditingkat Kabupaten; dan Meminta untuk menjelaskan penggunaan surat panggilan pemilih A.5 yang tertinggal di dalam kota suara pemilihan gubernur tetapi tidak diindahkan oleh KPU Tolitoli Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolitoli menerima laporan yang disampaikan oleh an. Hasanuddin yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pada saat rapat pleno tingkat kabupaten diskrongsing selama 10 menit, terjadi kegiatan pembongkaran, Pemotretan secara serampangan atau tidak tertib dan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam agenda Rapat Rekapitulasi tingkat Kabupaten.
2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Penggantian Camat Dampal Selatan dan Camat Dampal Utara Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, hal tersebut tidak menjadi objek/fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolitoli dan jajaran karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Ketidaknetralan Camat Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli Bahwa terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Dampal Utara an. Sapruddin Dg Parebba sebanyak 2 (dua) kali dan masing- masing telah diregistrasi, telah diteruskan ke KASN dan telah ditindaklanjuti oleh KASN terbukti melanggar netralitas ASN dan meminta kepada Bupati Tolitoli untuk menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka serta terbukti melanggar netralitas ASN dan meminta kepada Bupati Tolitoli untuk menjatuhkan hukuman disiplin sedang.
4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Ketidaknetralan Camat Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli Bahwa terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Camat Dampal Selatan an. Salman Hi. Yahya, SH, MH dan telah diregistrasi, dan telah diteruskan ke KASN namun belum ada tembusan tindak lanjut dari KASN.
5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Tolitoli Bahwa terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 26 kasus, yang tidak terbukti sebanyak 3 kasus, yang terbukti diduga melanggar dan telah direkomendasikan ke KASN sebanyak 23 kasus, dan yang telah ditindaklanjuti oleh Komisi ASN sebanyak 13 kasus dengan rincian sebagai berikut: 7 kasus dengan terbukti melanggar netralitas ASN dan meminta kepada Bupati Tolitoli untuk menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka; 1 kasus terbukti melanggar netralitas ASN dan meminta kepada Bupati Tolitoli untuk menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup; 5 kasus terbukti melanggar netralitas ASN dan meminta kepada Bupati Tolitoli untuk menjatuhkan hukuman disiplin sedang.
6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara. Bahwa pemilih an. Sdr. Darma datang ke TPS sebanyak 2 (dua) kali, kedatangan pertama bertujuan untuk menggunakan hak pilihnya dan kedatangan kedua untuk menanyakan kepada petugas KPPS apakah tetangganya dapat menggunakan hak pilihnya jika hanya menggunakan KK dan KTP el. Serta tidak terdapat petugas KPPS yang mendampingi ataupun mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu di bilik suara Bahwa terdapat laporan dari Sdr. Irma Wati M Ibrahim (WNI), telah diregistrasi, dan telah dilakukan kajian yang pada pokoknya menyatakan laporan

- tersebut dengan pihak terlapor Sdr. Arman dan Sdr. Sri Wahdah terbukti telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dengan mendistribusikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK pada hari pemungutan suara, dan pihak terlapor Anggota KPPS TPS 1 Desa Banagan tidak terbukti telah mengarahkan Pemilih untuk memilih calon tertentu, serta pihak terlapor Sdr. Darma tidak terbukti telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS 1 Desa Banagan. Terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilihantelahditeruskan/rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolitoli
7. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Penerimaan Surat Suara di TPS Se-Kecamatan Dampal Utara Bahwa terdapat kelebihan penerimaan sebanyak 10 surat suara pada 7 TPS di Kecamatan Dampal Utara, terhadap kelebihan Penerimaan Surat Suara yang tidak digunakan telah dimasukkan oleh petugas KPPS kedalam kotak surat suara.
 8. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Dampal Utara Bahwa terdapat laporan yang disampaikan oleh Sdr. Raimond Permana Kolondam (WNI), telah diregistrasi, telah dilakukan kajian dan menyepakati laporan tersebut tidak terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran.
 9. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Penerimaan Surat Suara di TPS Se-Kecamatan Dampal Selatan. Bahwa terdapat kelebihan penerimaan sebanyak 17 surat suara pada 9 TPS di Kecamatan Dampal Selatan, terhadap kelebihan Penerimaan Surat Suara yangtidak digunakan telah dimasukkan oleh petugas KPPS kedalam kotak surat suara.
 10. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Dampal Selatan. Bahwa terdapat laporan yang disampaikan oleh Sdr. Angga Budiman (WNI), telah diregistrasi, telah dilakukan kajian dan menyatakan laporan tersebut tidak terbukti terjadi adanya dugaan pelanggaran.
 11. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST). Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah melakukan tindakan preventif dengan mengirimkan surat himbauan kepada Dinas agar menyalurkan/membagikan program Bantuan Sosial setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai
 12. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Galang. Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima 2 laporan yang disampaikan oleh Sdr. Yamin M. Tinango, S.Sos (WNI). Laporan pertama telah diregistrasi, telah dilakukan kajian yang pokoknya menyatakan ditemukan kesalahan prosedur pada penghitungan suara di TPS 1 Desa Ogomoli karena tidak dibubuhkannya paraf ketua KPPS pada data yang dilakukan perbaikan, sehingga laporan diteruskan/ rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli. dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolitoli. Laporan kedua tidak diregistrasi karena pelapor tidak menyampaikan kelengkapan laporan sampai dengan batas waktu yang telah disampaikan.
 13. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Dugaan Politik Uang Di Kecamatan Dako Pemean. Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan dari Sdr. Hasanuddin (WNI), telah diregistrasi, telah dilakukan pembahasan pertama, telah dilakukan pemeriksaan, klarifikasi dan penyelidikan. Serta telah dilakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan pada pasal yang disangkakan
 14. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS 1 Desa Pulias, TPS 2 Desa Bilo dan TPS 2 Desa Kamalu serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Di Kecamatan Ogodeide. Bahwa hasil pengawasan di TPS 2 Desa Bilo tidak terdapat formulir Model C.Daftar Hadir-KWK di dalam kotak suara yang tiba ke TPS, namun disepakati oleh seluruh pihak di TPS bahwa akan menggunakan salinan DPT sebagai pengganti daftar hadir. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan dari Sdr. Ekawati (WNI), telah diregistrasi dan telah dilakukan kajian yang menyatakan bahwa terbukti telah terjadi adanya dugaan pelanggaran sehingga direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Tolitoli dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolitoli

15. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS 1 Desa Pangkung, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Dondo. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan dari Sdr. Sulastomo A.K Datoeintan (WNI), telah diregistrasi dan telah dilakukan kajian pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti terjadi adanya penggelembungan suara di TPS 1 Desa Pangkung.
16. Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara. Bahwa hasil pengawasan di TPS 3 Desa Sabang, ketua KPPS memberikan kode khusus pada surat suara yang diberikan kepada pemilih, sehingga dilakukan pencermatan dan telah disampaikan kepada PPK Galang, serta telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolitoli dengan melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolitoli telah menerima laporan tindak pidana Pemilihan dari Sdr. Husni (WNI), telah dilakukan penanganan pelanggaran dan telah diputuskan oleh hakim dalam persidangan di PN Tolitoli dan menyatakan bahwa terdakwa 1 terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 kali di 1 TPS serta terdakwa 2 terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan yang tidak berhak memilih dengan sengaja memberikan memberikan suaranya 1 kali di 1 TPS.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi para pihak mengenai kedudukan hukum, yaitu eksepsi bahwa Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.